

Untuk Buku Petunjuk / Manual e-Court bisa didownload pada: http://tiny.cc/manual_e_court.



Scan Qr-code Ini
Untuk Mendaftar

Selain itu, untuk memudahkan para pencari keadilan menggunakan e-Court, PTUN Jakarta juga menyediakan Layanan Informasi dan Bantuan bagi Pengguna e-Court melalui:

1. Layanan pada Meja Informasi PTUN Jakarta pada Jam kerja
2. Layanan Proses Verifikasi Pembayaran pada Jam 08.00 s.d. 16.00
3. Layanan WhatsApp:

Alamat :

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur
Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950
Telp. (021) 4805256, Fax. (021) 4803 856
Website : www.ptun-jakarta.go.id
Email : admin@ptun-jakarta.go.id OR : jakarta@ptun.org



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

E-COURT

***Peraturan Mahkamah Agung RI
No. 3 Tahun 2018***

Dan

***SE DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER & TUN
No. 393/Djmt/SE/10/2018***

***SE DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER & TUN
No. 360 TAHUN 2019***

E-COURT PADA PERATUN

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 454), maka terjadi perubahan besar dalam penanganan perkara pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam administrasi perkara maupun hukum acaranya. Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 ini selain merupakan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, juga merupakan perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 pada point 10 berupa “mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu”. Dengan adanya Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penanganan perkara (e-Court), maka administrasi perkara dan pemeriksaan perkara menjadi semakin mudah, murah, transparan dan berkeadilan.

KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN E-COURT

1. Administrasi Perkara lebih cepat, mudah dan transparan

Dengan e-Court, Pendaftaran Perkara dapat dilakukan secara elektronik dari manapun, sehingga tidak perlu lagi datang bolak-balik ke Pengadilan hanya untuk mendaftarkan perkara. Pembayaran Panjar Biaya Perkara juga dapat dilakukan secara fleksibel pada Bank, ATM, mobile banking, internet banking, atau SMS Banking. Pengelolaan biaya perkara juga menjadi semakin transparan dan pasti.

2. Biaya perkara lebih murah

Dengan e-Court, biaya penanganan perkara lebih murah, karena disamping biaya Panggilan Sidang menjadi sangat murah, para pihak berperkara juga tidak perlu terlalu sering mengeluarkan banyak biaya untuk datang ke Pengadilan. Demikian juga salinan Putusan dan Penetapan akan secara otomatis disediakan oleh aplikasi e-Court secara cuma-cuma.

3. Pendokumentasian Administrasi Perkara dan Persidangan yang Lebih Baik

Dengan e-Court, maka pengarsipan perkara menjadi lebih mudah dan aman, sehingga memudahkan para pihak berperkara untuk memperoleh dokumen-dokumen perkaranya, apabila sewaktu-waktu membutuhkannya.

4. Penggunaan Aplikasi e-Court Yang Sangat Mudah

Aplikasi e-Court disusun secara sederhana sehingga mudah digunakan (*user friendly*) oleh para pihak berperkara. Disamping itu, juga disediakan Buku Panduan e-Court dalam aplikasi e-Court dan adanya narahubung (*help desk / Satgas*) yang akan memberi petunjuk bagi para pihak dalam penggunaan aplikasi e-Court.

Dengan adanya berbagai kemudahan dan keuntungan dalam penggunaan e-Court tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara resmi siap melayani administrasi perkara secara elektronik (e-Court). Pendaftaran perkara dan proses administrasi perkara melalui e-Court tersebut bisa diakses pada: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.